

BAB II

KARAKTERISTIK LAYANAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

2.1 Layanan Pinjaman Online yang Diakui secara Sah di Indonesia

Dewasa ini, kemajuan finansial sangatlah pesat, termasuk berkembangnya berbagai instrument finansial. Pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon atau telepon genggam di Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal tersebut tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman *online* semakin pesat di Indonesia.

Pendapat dari Arnel, menyatakan bahwa *financial technology* atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Fintech* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa modern yang membawa pengaruh besar dan perubahan bagi kehidupan bermasyarakat.²⁵

²⁵ Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, 2020, *Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan*, Seribu Bintang, Malang, h. 12.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diklasifikasikan fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia.²⁶

A. *Peer to Peer Lending atau Crowdfunding*

Crowdfunding atau peer to peer lending. Pengertian *peer to peer lending* yaitu sebuah marketplace yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. Sebagian besar portal P2P lending lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Di akhir prosesnya, dapat dikatakan bahwa peminjam mendapatkan pinjaman bunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya.²⁷

Sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut *peer to peer lending atau crowdfunding* dan sifat system ini adalah memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keunggulan dari *crowdfunding* yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi fintech yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman *online* yang kini dikenal oleh khalayak luas.

B. *Market Aggregator*

²⁶ Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, 2020, *Financial Techology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan*, Seribu Bintang, Malang, h. 12.

²⁷ Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, *op.cit.* h.357.

Bank Indonesia telah mengakui *Market Agregator* sebagai salah satu fintech yang merupakan sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan layanan yang dimiliki oleh asuransi, investasi, kartu kredit dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk-produk layanan keuangan yang disediakan oleh berbagai bank di Indonesia.

C. Risk and Investment Management

Risk and Investment Management memiliki fungsi untuk mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.

D. Payment, Settlement and Clearing

Klasifikasi ini merupakan yang paling terkenal di kalangan masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara *online*. Dengan adanya *payment, settlement, and clearing*, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi *online*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online* yaitu yang sering dijumpai dewasa ini adalah *peer to peer lending*. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan yang ada di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan yang ada di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan yang ada di sektor Perasuransian, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pinjaman Online legal menurut Otoritas Jasa Keuangan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Aplikasi terdapat pada playstore dan terdapat logo Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Metode Penawarannya menggunakan promosi dan/atau iklan yang sifatnya resmi;
- 4) Pengajuan kreditnya senantiasa memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan, tetap memiliki standar bagi seseorang yang mengajukan kredit; dan;
- 5) Memiliki Alamat dan kontak perusahaan dengan domisili yang jelas dan akurat.

Pinjaman online yang legal di Indonesia telah diatur mengenai syarat-syaratnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Pasal 2 POJK tersebut disebutkan bahwa penyelenggara harus telah dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau berbentuk perseroan terbatas, dengan kepemilikan saham yang diatur sesuai Pasal 3 POJK. Pinjaman Online merupakan kegiatan usaha yang disyaratkan harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yakni direktur harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POJK tersebut dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan dari instansi terkait dengan hal tersebut;
- 2) Salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang (jika ada);
- 3) Daftar pemegang saham dengan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
- 4) Data pemegang saham;
- 5) Fotokopi dari surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
- 6) Dokumen lainnya yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
- 7) Fotokopi tanda bukti pelunasan modal disetor;
- 8) Dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari hasil pinjaman;
- 9) Data-data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 10) Bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
- 11) Bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha;
- 12) Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama;
- 13) Tambahan dokumen-dokumen bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya; dan
- 15) Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Kemudian setelah memperoleh izin tersebut, maka wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang. Jika belum terdaftar dalam Sistem Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi maka pinjaman *online* tersebut tidak berwenang menjalankan/memberikan pinjaman kepada siapapun juga.

Bagi Penyelenggara pinjaman online yang telah terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar wajib melakukan pendanaan, jika tidak maka akan izinnya dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan pada data yang tercantum pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tercantum bahwa terdapat batas maksimum manfaat ekonomi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:
 - a. bunga/margin/bagi hasil;

- b. biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan
 - c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.
2. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:
- a. Untuk Pendanaan produktif, yaitu:
 - 1) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024; dan
 - 2) Sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026; dan
 - b. Untuk Pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor Pendanaan jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu:
 - 1) Sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024;
 - 2) Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025; dan
 - 3) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
3. Batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:
- a. Untuk Pendanaan produktif, yaitu:

- 1) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024; dan;
 - 2) Sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026; dan
 - b. Pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - 1) Sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024;
 - 2) Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025; dan
 - 3) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
5. Seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pengguna tidak melebihi 100% (seratus persen) dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.
6. Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri LPBBTI.

Berikut daftar pinjaman *online* yang legal sebagaimana terdapat dalam Lampiran tesis ini:

NO	NAMA BADAN USAHA	SITUS
1	Danamas	https://p2p.danamas.co.id

2	Investree	https://www.investree.id
3	Amartha	https://amartha.com
4	DOMPET Kilat	https://www.dompetikilat.co.id
5	TOKO MODAL	https://www.tokomodal.co.id
6	Modalku	https://modalku.co.id
7	KTA KILAT	https://www.pendanaan.com
8	Kredit Pintar	http://kreditpintar.com
9	Maucash	http://maucash.id
10	Finmas	https://www.finmas.co.id
11	KlikA2C	https://www.klika2c.co.id
12	Akseleran	https://www.akseleran.co.id
13	Ammana.id	https://ammana.id
14	PinjamanGO	https://www.pinjamango.co.id
15	KoinP2P	https://koinp2p.com
16	Pohondana	http://pohondana.id
17	MEKAR	https://mekar.id
18	AdaKami	www.adakami.id
19	ESTA KAPITAL FINTEK	https://www.estakapital.co.id
20	KREDITPRO	http://kreditpro.id
21	FINTAG	http://fintag.id
22	KREDITO	https://kredito.id
23	AdaPundi	www.adapundi.com
24	Lentera Dana Nusantara	www.lenteradana.co.id/lender/
25	Modal Nasional	www.modalnasional.co.id
26	Restock.ID	www.restock.id
27	Komunal	www.komunal.co.id
28	TaniFund	www.tanifund.com
29	Ringan	www.ringan.co.id
30	Avantee	www.avantee.co.id
31	Gradana	gradana.co.id
32	Danacita	www.danacita.co.id

33	IKI Modal	www.ikimodal.com
34	Ivoji	www.ivoji.id
35	Indofund.id	indofund.id
36	Danai.id	http://danai.id
37	KrediFazz	www.kredifazz.id
38	Danain	www.danain.co.id
39	Aktivaku	aktivaku.com
40	Doeku	doeku.id
41	Kredinesia	www.kredinesia.id
42	Pintek	http://pintek.id
43	ModalRakyat	http://modalrakyat.id
44	SOLUSIKU	www.solusi-ku.id
45	Cairin	www.cairin.id
46	TrustIQ	http://trustiq.id
47	KLIK KAMI	www.klikkami.co.id.
48	Duha SYARIAH	www.duhasyariah.com
49	Invoila	http://invoila.co.id
50	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id
51	DanaBagus	www.danabagus.id
52	UKU	ukuindo.com
53	JULO	www.julo.co.id
54	Pinjamwinwin	pinjamwinwin.com
55	DanaRupiah	danarupiah.id
56	OVO Finansial	www.ovofinansial.com
57	Pinjam Modal	pinjammodal.id
58	ALAMI	p2p.alamisharia.co.id
59	AwanTunai	www.awantunai.co.id
60	Danakini	https://danakini.co.id
61	Singa	http://singa.id
62	DANAMERDEKA	http://danamerdeka.co.id
63	EASYCASH	https://easycash.id

64	PINJAM YUK	http://www.pinjamyuk.co.id
65	FinPlus	www.finplus.co.id
66	UangMe	http://uangme.id
67	PinjamDuit	http://pinjamduit.co.id
68	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id
69	Cashcepat	http://cashcepat.id
70	KlikUMKM	www.klikUMKM.co.id
71	Pinjam Gampang	http://www.kreditplusteknologi.id
72	Lumbungdana	http://lumbungdana.co.id
73	360 KREDI	www.360kredi.id
74	Dhanapala	www.dhanapala.id

2.2 Layanan Pinjaman Online yang Termasuk Illegal di Indonesia.

Pinjaman *Online* yang tergolong dalam kategori illegal adalah pinjaman *online* yang tidak sejalan dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jika kita lihat dari dasar esensi pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pinjam pakai habis adalah tergolong perjanjian yang mana menentukan pihak pertama sebagai yang mengajukan barang yang dapat dipakai oleh pihak kedua dan pihak kedua akan memakainya.

Kemudian merujuk kepada bentuknya perjanjian, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa empat syarat yang sah perjanjian ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

A. Adanya kesepakatan;

- B. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- C. Suatu hal tertentu; dan
- D. Suatu sebab yang dilarang.

Kemudian perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal ini pinjaman *online* ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, atau dapat disebut dengan istilah lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjaman *online* ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjaman online ilegal atau pinjaman online yang legal sebagaimana terdaftar di OJK.

Karakteristik Pinjaman *Online* Ilegal adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdaftar dan tidak izin melalui Otoritas Jasa Keuangan;
2. Aplikasi tidak terdapat aplikasi, logo Otoritas Jasa Keuangan dan pengguna melakukan instalasi menggunakan APK;
3. Promosi/iklan menggunakan broadcast pesan atau melalui platform media social yang tidak resmi;
4. Pengajuan kredit sangat mudah;
5. Domisili alamat dan kontak perusahaan yang tidak jelas, bahkan tidak ada informasi perihal hal ini.

Pinjaman *online* yang ilegal di Indonesia adalah pinjaman *online* yang syarat-syaratnya tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, khususnya terkait dengan syarat material yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tersebut.

A. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi jika penyelenggara pinjaman *online* tidak memenuhi pemberian pendaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara system elektronik dari instansi yang berwenang dan/ atau tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan maka izin usaha yang telah diterbitkan bisa jadi dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jika pinjaman *online* melakukan pemberian dana kepada debitur pada saat izin usahanya telah dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka sudah pasti bahwa pinjaman online tersebut tergolong illegal.

Daftar pinjaman *online* illegal terlampir pada bagian lampiran tesis ini:

NO	NAMA BADAN USAHA
1	Dana Pinjam
2	Rupiah Now- Pinjaman Online
3	DanaRupiah-Pinjaman cepat (pencatutan)
4	Sumber Solusi Terdepan - Cepat (dahulu Dewa Penolong - Pinjaman easy)
5	24 Cash

6	Dana Go - Pinjaman Uang Online
7	GO Cash - Dana Cepat, Usaha Lancar
8	eKredit
9	H Dompot
10	Saku Aku- Pinjaman uang tunai tanpa jaminan cepat
11	Gold Peach
12	Duit Pintar- Pinjaman online Uang Aman
13	Dewa Penolong Pinjaman Helper
14	Dewa Penolong Pinjaman Tips
15	Dewa Penolong Pinjaman-Clue
16	Duit Pintar Pinjaman online Uang Aman
17	Dana Darurat - Pinjaman Kredit
18	Pinjaman cepat
19	Conston Dana- Pinjaman Online
20	Kredit Digital - Uang Kilat
21	Abadi Dana - dompet
22	Go Tunai - Pinjaman Uang Aman & Mudah
23	Go Tunai - Pinjaman dana darurat
24	LuckyDompot
25	Tunai Pinjaman - KTA Online
26	Dana Cicil Online-Pinjam Cepat
27	ProLoan
28	Dana Mutiara-Pinjaman Uang
29	Tunai Kilat - Pinjaman Cepat (dahulu Tunai Kilat- Pinjaman Tunai)
30	Tunai Kilat - Selamat Cash
31	Cair Kilat–Pinjaman Online
32	Ant Pinjaman
33	Tunai Harian Lite
34	Tunai Cair (dahulu Tunai Cair – Pinjaman Kredit)
35	Asatku
36	Bantu kamu
37	Cash Str—Pinjaman Uang Online Tanpa Agunan (dahulu Cash STR)
38	Dana Ajaib
39	Dana Bersama
40	Pinjaman Segar Bugar

41	Butuh Uang - Pinjaman Dana KTA (dahulu Butuh Uang – Pinjam Uang Tunai Mudah/ Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai)
42	Pinjaman Cepat Mars
43	Good Dana - info Uang Tunai
44	DanaFull - Pinjaman Online
45	Pinjaman Online Mega
46	Palm Cash
47	Monkey Cash Loan
48	Uang Mudah – KTA 24jam
49	GetTunai-Pinjaman Uang Tunai Rupiah
50	Pinjaman Tunai Pribadi Terbang
51	NewerDompot
52	Kelapa-Pinjaman Angsuran
53	Wadah Pinjaman
54	Dana Cash –Pinjaman Online Te (dahulu Dana Cash – Pinjaman Online Termudah dan Teraman)
55	DANAKAMI - Mudahnya Ajuin Dana Cepat Cair diSini
56	Danaku
57	Danaku
58	Dompot Super
59	Dompot Dana- Pinjaman Tunai Cepat
60	Dompot Dana
61	E- Kredit
62	Fast Loan
63	Luck
64	Hua Hua loan
65	Hua uang
66	Pinjaman Dana Pinjaman Dana Kita
67	Cash Pro –Pinjaman Wow
68	DanaCair -Pinjaman Online
69	Rupiah Kilat –Pinjaman Online
70	KSP Modus
71	KSP Kregit
72	Uang Runtuh
73	DanaKu Pinjaman Online Clue
74	Pinjaman KTA Tanpa Kartu Kredit
75	Teman Uang -Pinjaman Dana Teman
76	Beruang Finance - Pinjam Uang
77	Kreditin Pinjaman Cair Guide
78	LoanDurian -Cash Loans, Fast & Easy Personal Loan
79	Masuk Dompot - Pinjaman Cepat

80	Sumber Tunai
81	Cangkir Emas
82	KSP BSI
83	Kredit Kita - Pinjaman Uang Tunai Dana Rupiah Cash

2.3 Kekurangan dan Kelebihan Layanan Pinjaman Online Legal dan Ilegal di Indonesia.

Pada umumnya setiap Warga Negara Indonesia tentu akan berusaha untuk mendapatkan pinjaman *online* yang legal, namun pada kenyataannya untuk mendapat kesempatan untuk meminjam secara legal saat ini tergolong lama dan memerlukan proses pengecekan terhadap keuangan calon debitur secara mendalam. Hal ini menyebabkan bertumbuhnya pinjaman *online* yang ilegal dan tetap diminati masyarakat karena prosesnya yang mudah, cepat dan tidak berbelit. Namun, mereka tidak mengetahui dampaknya apabila mereka lalai atau wanprestasi maka perlindungan hukum terhadap calon debitur sangat minim. Biasanya untuk pinjaman *online* yang legal adalah mereka memberikan surat peringatan keterlambatan hingga tiga kali, baru membawa permasalahan tersebut sesuai dengan bentuk penyelesaian dengan badan penyelesaian sengketa yang disepakati misalnya melalui pengadilan yang berwenang, sedangkan pinjaman *online* ilegal cenderung akan memaksakan debitur untuk membayarkan hutangnya dengan cara yang kurang manusiawi dan kasar, tidak sesuai dengan perlindungan hukum di Indonesia. Sedangkan untuk pinjaman *online* yang legal tentu segala tata caranya menganut kepada apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana hak dan kewajiban debitur dan kreditur tentu jelas dan tidak semena-mena.

Pemberi layanan pinjaman *online* sudah seharusnya memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memang tidak diatur secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*, namun dari pasal-pasal pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat ditarik gambaran mengenai kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pinjaman *online* serta hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa tersebut, diantaranya memiliki hak atas:

- A. Informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- B. Informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya
- C. Keharusan mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh penggunanya.
- D. Perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna.
- E. Perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

- F. Keharusan mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
- G. Perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna.

Kemudian merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ataupun jasa, memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sebagaimana dijanjikan, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan dan hak untuk dapat dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman *online* melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti penagihan yang dilakukan secara semena-mena (hal ini dapat terjadi pada bentuk purna-layanan pinjaman *online* yang legal maupun illegal).

Biasanya yang marak ditemui adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut, depresi dan mempermalukan pengguna layanan pinjaman *online* dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini melanggar Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mencoreng nilai moral seseorang di masyarakat. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi.

Berikut merupakan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik, yang dalam hal ini ada kaitannya dengan Pinjaman *Online* yaitu:²⁸

1. Keterbatasan adanya Tenaga Ahli;

Tingkat kejahatan *cyber* di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan menjadi tidak efektif. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber itu sendiri. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para penggunanya.

2. Kurangnya pengawasan Pemerintah

Pengawasan yang masih kurang penggunaan internet ini memiliki potensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika adanya akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia sudah cukup memadai baik dari segi kecepatan akses serta kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Tetapi dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data

²⁸ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. 2019, h.31-52.

tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Kendala Prosedural Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kurangnya pengertian terhadap pemaknaan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal tersebut menyebabkan penegakan hukum tidak efektif dan terkadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.